

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan pemenuhan asas kesejahteraan di dalam sistem penggajian DKI Jakarta dilakukan melalui pelaksanaan sistem penggajian sebagai berikut. Sistem penggajian yang diterapkan bagi Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta mengacu pada PP No 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS. Komponen gajinya terdiri atas gaji pokok dan tunjangan melekat. Sebagai upaya pemenuhan asas kesejahteraan di dalam sistem penggajian PNS DKI Jakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selain diberikan gaji, tunjangan dan diikutsertakan ke dalam program pokok yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat seperti Program Pensiun, Program Jaminan Kesehatan, Program Jaminan Kematian, dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, juga diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sifatnya sebagai suplemen penunjang. Pemberian TPP ini merupakan suatu upaya untuk mewujudkan asas kesejahteraan bagi PNS.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang penulis berikan, yaitu:

1. Diperlukannya pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap proses penggajian agar tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan pembayaran guna menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
2. Diperlukan kerjasama antara setiap pihak dalam hal koordinasi proses pembaharuan data Pegawai Negeri Sipil agar tidak terjadi keterlambatan

pemutakhiran data oleh BKD DKI Jakarta.

3. Diperlukan Koordinasi yang baik antara Pegawai Negeri Sipil dan atasannya dalam melaporkan capaian kinerja untuk menghindari terpotongnya Tambahan Penghasilan Pegawai.
4. Pemerintah perlu membentuk peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai gaji dan tunjangan untuk mengatasi ketimpangan penghasilan pegawai negeri sipil guna menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
5. Upaya Kesejahteraan dalam Sistem Penggajian yang diterapkan pada PNS DKI Jakarta harapannya bisa menjadi bahan perbandingan bagi daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- A.Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Alfabeta, Bandung.
- A.W Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta.
- Achmad Subianto, 2009, *Reformasi Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta.
- E. Handoyo, 2012, *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Semarang.
- M. Muna'im, 2018, *Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara*, Fokusmedia, Bandung.
- Moch.Faisal Salam, 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, 2021, *Manajemen Aparatur Sipil Negara Indonesia*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara, 2008, *"Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia"*.
- Pusat Kajian Manajemen ASN, Deputy Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN, 2020, *Kajian Model Kesejahteraan ASN (Insentif untuk ASN Berkinerja Tinggi)*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- The Liang Gie, 1977, *Teori-Teori Keadilan*, Penerbit Super.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Sekretariat Negara. Jakarta;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. Sekretariat Negara. Jakarta;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005;

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016, Nomor 62154;

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020, Nomor 72006;

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72018.

Jurnal:

Abdullah Ramdhani dan M Ali Ramdhani, *“Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”*, Jurnal Publik, Vol 11, No.1, 2017.

Adhi Wahyu Pradani, Alga Soraja, M.Firdausi Nuzula, *“Efektivitas Pemberlakuan Peraturan Walikota Surabaya No.4 Tahun 2021 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kecamatan Kota Surabaya”*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 1, No.3, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021.

Haryanto, J. T, *“Analisis Model Penghasilan Pns Daerah : Studi Kasus Di Provinsi Bali Model Analysis of Local Civil Servant ' S Take Home Pay : a Case Study in Bali Province”*. Civil Service Journal, 2016.

Dean Cakra Buana Ginting, I Gusti Ayu Putri Kartika, “Perlindungan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Melalui Pemberian Jaminan Sosial”. Jurnal Hukum *Kertha Semaya*, Vol 6, No.2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.

Internet:

<https://bkddki.jakarta.go.id/berita/profil/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 21 November 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gaji> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> diakses pada tanggal 1 april 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan> diakses pada tanggal 2 april 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemenuhan> diakses pada tanggal 1 april 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

<https://kumparan.com/kumparannews/petugas-penanganan-corona-di-jakarta-dipastikan-tak-kena-pemotongan-tunjangan-1uwFSaxjyZ1/4> diakses pada tanggal 24 November 2021.

<https://lan.go.id/?p=4070> diakses pada tanggal 25 November 2021.

<https://lembagakajianindonesia.or.id/bimtek-sistem-penggajian-pns-pp-no-15-tahun-2019/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

<https://metro.tempo.co/read/1424595/psi-minta-anies-baswedan-segera-bayar-tunjangan-pns-bulan-desember/full&view=ok> diakses pada tanggal 24 November 2021.

<https://nasional.sindonews.com/berita/1428237/15/pemerintah-kebut-pp-gaji-dan-tunjangan-pns> diakses pada tanggal 24 November 2021.